MEKANISME LAYANAN **PENGADUAN NASABAH**



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, PT Avrist Assurance telah menyediakan media layanan pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait Polis yang dimiliki.

Cara penyampaian dan penanganan adalah sebagai berikut:

MELALUI SALURAN PENGADUAN YANG TERSEDIA



Hubungi Customer Service di Avrist Call Center (021) 5789 8188



Surat menyurat ke Customer Service di Kantor Pusat Jakarta



Email ke customer-service@avrist.com



Berkunjung langsung ke Counter Customer Service di Kantor Pusat Jakarta atau ke Kantor Pemasaran Avrist terdekat

HAL – HAL YANG PERLU DISIAPKAN



Kronologis permasalahan yang diadukan



Data/ dokumen pendukung (bukti bayar, formulir pengaduan, dan sebagainya)



Bukti identitas diri (e-KTP)



Surat kuasa bermeterai (bila diwakilkan)

Download Formulir Pengaduan di sini dan Surat Kuasa Perwakilan Nasabah di sini.

ALUR PENGADUAN



CUSTOMER SERVICE MENERIMA PENGADUAN ANDA



VERIFIKASI & KONFIRMASI PENGADUAN ANDA



TINDAK LANJUT & PEMBERIAN TANGGAPAN PENGADUAN ANDA



PERPANJANGAN WAKTU PROSES PENGADUAN*



MENYAMPAIKAN INFORMASI MENYAMPAIKAN INFORMASI PENGADUAN ANDA TELAH DISELESAIKAN

Bila Anda merasa tidak setuju atau tidak puas dengan tanggapan pengaduan yang diberikan, dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka Anda dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau melalui (i) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau (ii) dengan menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi.













CALL CENTER AVRIST (SENIN - JUMAT, PK, 08,00 - 17,00 WIB)





^{*)} Apabila penanganan pengaduan Anda lebih dari 10 hari kerja.